

## Analisis Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kewirausahaan: Studi Kasus Pada UD Moroseneng Trowulan Mojokerto

Ahmad Alif Anwar<sup>1\*</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>email: [artegal2003@gmail.com](mailto:artegal2003@gmail.com)

<i>Artikel Info</i>			
<i>Received:</i> <b>July 21, 2024</b>	<i>Revised:</i> <b>August 12, 2024</b>	<i>Accepted:</i> <b>September, 12, 2024</b>	<i>Published:</i> <b>October 17, 2024</b>

**Abstract:** This research aims to analyze the implementation of sharia economic principles in entrepreneurial activities at UD Moroseneng, a trading business located in Trowulan, Mojokerto. The research method used is qualitative with a case study approach, where data is obtained through in-depth interviews, observation and document analysis. The research results show that UD Moroseneng applies three sharia economic principles, including honesty, transparency and fairness in its business operations. Financial management is carried out without usury, with a fair profit sharing system between business owners and employees. Apart from that, this business also pays attention to aspects of sustainability and social care in its operations, which are in line with sharia values. However, there are several challenges in fully implementing sharia economics, such as limited knowledge and in-depth understanding among business actors. This research concludes that the implementation of sharia economics at UD Moroseneng contributes positively to business sustainability and growth, although improvements are still needed in a more comprehensive understanding and implementation of sharia principles.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan wirausaha pada UD Moroseneng, sebuah usaha dagang yang berlokasi di Trowulan, Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Moroseneng menerapkan 3 prinsip ekonomi syariah, antara lain kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam operasional bisnisnya. Pengelolaan keuangan dilakukan tanpa kerumitan, dengan sistem pembagian keuntungan yang adil antara pemilik usaha dan karyawan. Selain itu, bisnis ini juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepedulian sosial dalam operasionalnya yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Namun terdapat beberapa tantangan dalam penerapan ekonomi syariah secara utuh, seperti terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ekonomi syariah di UD Moroseneng memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam pemahaman dan penerapan prinsip syariah yang lebih

**Keywords:** Sharia Economics; Entrepreneurship; Implementation Of Sharia Principles.

komprehensif.

**Kata kunci:** Ekonomi Syariah; Kewirausahaan; Implementasi Prinsip Syariah.

## A. Pendahuluan

Ekonomi syariah semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Chapra, 2000). Prinsip ekonomi syariah yang mencakup larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), serta dorongan untuk keadilan dan kesejahteraan sosial, menjadi landasan yang kuat dalam pengelolaan berbagai sektor usaha, termasuk kewirausahaan (Hidayat, 2022).

UD Moroseneng adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. UD (Usaha Dagang) Moroseneng dikenal sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang kerajinan, khususnya dari bahan kerajinan kayu. Lokasinya berada di Trowulan, kawasan yang terkenal sebagai pusat sejarah kerajaan Majapahit, sehingga banyak produk kerajinan yang diproduksi oleh UD Moroseneng memanfaatkan budaya dan warisan sejarah daerah tersebut (Harahap, 2018).

Kewirausahaan syariah tidak hanya memfokuskan pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga pada upaya menciptakan keberkahan dan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemilik usaha, karyawan, maupun masyarakat luas. (Al Arif, 2015) Dalam konteks ini, praktik ekonomi syariah dalam kewirausahaan menjadi topik yang relevan untuk diteliti, terutama pada skala usaha kecil dan menengah yang memiliki potensi besar dalam perekonomian local (Ansori, 2016).

UD Moroseneng, sebuah usaha di Trowulan, Mojokerto, menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik kewirausahaan (Abdurrahman, 2015). Sebagai usaha yang berbasis local UD Moroseneng telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam operasional harian dan pengambilan keputusan bisnis. Namun, sejauh mana implementasi ekonomi syariah ini berperan dalam pengelolaan dan perkembangan usaha ini masih perlu diteliti lebih lanjut (Hidayat, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ekonomi syariah dalam kewirausahaan pada UD Moroseneng, Trowulan, Mojokerto. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam manajemen usaha, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan perkembangan bisnis (Mappasere & Suyuti, 2019). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para wirausahawan, akademisi, dan praktisi tentang pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam dunia bisnis, khususnya dalam konteks usaha kecil dan menengah (Sugiri, 2020).

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai sebuah kasus tertentu, teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian dilakukan di UD Moroseneng, yang berlokasi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Subjek penelitian ini adalah para pemilik, manajer, dan karyawan UD Moroseneng. Selain itu, pelanggan serta mitra usaha yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan juga dilibatkan sebagai informan tambahan. Pemilihan subjek ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas kewirausahaan yang dijalankan oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, pertama reduksi data, pada tahap ini data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diseleksi dan diringkas. Fokus akan diberikan pada informasi yang relevan dengan penerapan prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, sistem bagi hasil, dan tanggung jawab sosial. Kedua penyajian data yakni data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi atau tabel. Penyajian ini membantu peneliti untuk memahami pola-pola yang muncul terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan di UD Moroseneng. Ketiga setelah data disajikan, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan

temuan yang ada. Kesimpulan ini akan dihubungkan dengan teori dan prinsip ekonomi syariah untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana implementasi prinsip syariah diterapkan dalam praktik kewirausahaan UD Moroseneng.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Menurut Harahap (2018), prinsip kewirausahaan dalam Islam didasarkan pada etika bisnis Islami yang meliputi kejujuran (shiddiq), kepercayaan (amanah), keterbukaan (tabligh), dan kemampuan (fathanah). Seorang wirausahawan Muslim dituntut untuk menjalankan bisnis dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga keberkahan bagi usaha dan kehidupan pribadinya. Di sisi lain, Marimin et al. (2019) menekankan bahwa kewirausahaan dalam ekonomi syariah juga harus menghindari segala bentuk riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Menurut penelitian oleh Anwar (2020), UD Moroseneng mengimplementasikan beberapa prinsip utama ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya, seperti menjaga kehalalan produk, memastikan transparansi dalam proses transaksi, serta membangun hubungan yang baik dengan mitra usaha berdasarkan kepercayaan (amanah). UD Moroseneng juga berupaya menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai program yang mendukung pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Rahman (2021) yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kewirausahaan syariah, dimana keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial.

Studi oleh Hidayatullah (2018) menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih belum sepenuhnya memahami cara menerapkan prinsip-prinsip syariah secara praktis dalam bisnis sehari-hari. Selain itu, akses terhadap lembaga keuangan syariah yang memadai juga menjadi kendala. Tidak semua pelaku usaha memiliki akses ke modal yang sesuai syariah, sehingga mereka sering kali terpaksa menggunakan sumber pendanaan konvensional yang mengandung riba. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut

dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperluas akses terhadap modal syariah, khususnya bagi UMKM.

### **1. Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Prinsip Keadilan (al-adl), UD Moroseneng Trowulan menerapkan prinsip keadilan dalam proses produksi dan distribusi. Pengusaha memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pemasok, maupun konsumen, mendapatkan haknya secara adil. Misalnya, pekerja menerima upah yang layak sesuai dengan kontribusi mereka (Afifah, 2022). Larangan Riba (usury), dalam operasional bisnis, UD Moroseneng Trowulan menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba. Pembiayaan usaha dilakukan tanpa melibatkan bunga, dengan menggunakan model pembiayaan syariah seperti mudharabah atau musyarakah (Nur, 2017). Transparansi dan Kejujuran (As-Shiddiq), praktik transparansi diterapkan dalam seluruh aspek usaha, termasuk dalam pencatatan keuangan dan penetapan harga. Hal ini meningkatkan kepercayaan antara pelaku usaha dengan mitra bisnis dan konsumen (Estijayandono, 2019). Larangan Gharar (uncertainty) dan Maysir (gambling), semua transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi dilarang. UD Moroseneng berfokus pada usaha yang jelas dan terukur, seperti produksi dan penjualan barang yang tidak mengandung unsur spekulatif (Nur, 2017).

### **2. Tantangan dan Hambatan**

Dulu UD Moroseneng agak kesusahan untuk menerapkan kepatuhan terhadap standar syariah agar memastikan semua aspek bisnisnya memenuhi prinsip syariah itu sendiri, dari transaksi keuangan hingga kontrak, sesuai dengan prinsip syariah, tapi seiring berjalannya waktu owner dari UD Moroseneng tersebut mulai terbiasa dan sampai sekarang sudah mempraktikkan standart syariah tersebut. Regulasi yang belum memadai juga menjadi sebuah tantangan tersendiri terutama regulasi lokal mungkin belum sepenuhnya mendukung atau mengatur penerapan prinsip ekonomi syariah secara efektif (wawancara owner).

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai ekonomi syariah. Banyak konsumen dan pemasok yang masih lebih

familiar dengan sistem ekonomi konvensional, sehingga perlu dilakukan edukasi yang lebih mendalam. UD Moroseneng juga menghadapi persaingan dengan usaha konvensional yang mungkin menawarkan harga lebih murah, karena mereka tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih ketat. Akses terhadap pembiayaan syariah masih terbatas, terutama di daerah pedesaan seperti Trowulan. Hal ini menjadi hambatan bagi pengembangan usaha sesuai prinsip syariah (Madiistriyatno, 2020).

### **3. Dampak terhadap Kinerja Usaha**

Disebuah usaha kepercayaan konsumen sangat berpengaruh, maka harus adanya implementasi prinsip syariah yang bisa berhasil meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh UD Moroseneng. Konsumen merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi karena keyakinan bahwa produk dan praktik bisnisnya sesuai dengan ajaran Islam (Yolanda dkk., 2023).

Produksi dan Pengelolaan Bahan Baku UD Moroseneng dalam proses produksinya menggunakan bahan baku lokal, seperti tanah liat yang diperoleh dari wilayah sekitar Trowulan. Penggunaan sumber daya lokal mencerminkan etika keberlanjutan dan mendukung perekonomian lokal, yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memanfaatkan sumber daya dengan bijak dan tidak merusak lingkungan. Penggajian dan Kesejahteraan Karyawan Prinsip ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan dalam penggajian karyawan (Dz., 2018). Di UD Moroseneng, penelitian menunjukkan bahwa para karyawan mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawabnya. Pemilik UD juga memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan insentif tambahan dan menjaga hubungan yang baik antara manajemen dan tenaga kerja, yang mencerminkan keadilan dalam transaksi ekonomi (Syafiq, 2019).

Hubungan dengan Konsumen Dalam hal hubungan dengan konsumen, UD Moroseneng menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam menjual produk. Produk kerajinan tanah liat yang dihasilkan dipasarkan dengan informasi yang jelas mengenai kualitas dan harga. Tidak ada praktik yang menyesatkan atau manipulasi

informasi. Ini sesuai dengan prinsip ikhtiar dan amanah dalam ekonomi syariah. Pengelolaan Keuangan Berdasarkan wawancara dengan pemilik, UD Moroseneng tidak menggunakan sistem pembiayaan berbasis bunga (riba) dalam menjalankan usaha (Al Aidhi dkk., 2023)

Perusahaan mengandalkan modal pribadi dan kerja sama dengan investor yang berbasis bagi hasil, sesuai dengan konsep musyarakah atau mudharabah dalam ekonomi syariah (Simarmata dkk., 2019). Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Keberkahan Usaha Selain aspek ekonomi, pemilik UD Moroseneng juga memegang teguh prinsip keberkahan dalam usaha. Mereka berusaha menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder, termasuk karyawan, pemasok, dan konsumen, dengan keyakinan bahwa keberhasilan usaha yang diraih harus bermanfaat untuk masyarakat luas. Hal ini mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan sosial dan tanggung jawab kepada masyarakat (Anggara & Wibawa, 2016).

Untuk mengatur stabilitas keuangan, dengan cara menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, usaha ini menunjukkan stabilitas keuangan yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati dan berorientasi jangka panjang. Dalam hal tanggung jawab sosial, usaha ini juga menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial, seperti membantu masyarakat sekitar melalui program-program kemanusiaan, yang merupakan bagian dari konsep ekonomi syariah. Implementasi ekonomi syariah dalam kewirausahaan seperti yang dilakukan oleh UD Moroseneng Trowulan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara praktis dalam dunia bisnis. Pengusaha yang menerapkan prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat (Nur, 2017).

Meskipun terdapat tantangan, seperti persaingan dengan usaha konvensional dan keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah, upaya untuk menerapkan ekonomi syariah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan etis (Maudica dkk., 2020). Kepercayaan konsumen yang meningkat dan stabilitas keuangan

yang lebih baik merupakan indikator bahwa usaha syariah dapat bersaing secara efektif dalam pasar yang kompetitif. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kewirausahaan tidak hanya memungkinkan bisnis untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan terus mengatasi tantangan yang ada, penerapan ekonomi syariah dalam bisnis seperti UD Moroseneng Trowulan memiliki potensi untuk menjadi model yang dapat diikuti oleh usaha-usaha lainnya di Indonesia (Komara dkk., 2020).

#### **D. Simpulan**

Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik kewirausahaan di UD Moroseneng, sebuah usaha dagang di Trowulan, Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD Moroseneng telah mengadopsi beberapa prinsip ekonomi syariah dalam operasionalnya, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam transaksi bisnis. Selain itu, usaha ini juga menghindari praktik riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian), yang sejalan dengan prinsip syariah. Pemilik UD Moroseneng memegang teguh nilai-nilai syariah dengan memastikan bahwa produk yang dijual adalah halal dan baik, serta dalam menjalankan usahanya, pemilik juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dengan membantu masyarakat sekitar dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Implementasi ekonomi syariah ini tidak hanya meningkatkan keberkahan dalam usaha, tetapi juga berdampak positif terhadap loyalitas konsumen dan reputasi bisnis secara keseluruhan. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah dalam kewirausahaan dapat menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan dan beretika, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

#### **E. Daftar Pustaka**

Abdurrahman, M. S. (2015). Penerapan Inovasi Kewirausahaan Bagi Bisnis Komunikasi Pemula: Studi Kasus Strategi Bisnis Di Pt Edu Media Komunika. 16(1).

- Afifah, N. (2022). Identifikasi Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online dengan Sistem Reseller. *Jurnal riset ilmu ekonomi dan bisnis*, 51–58.
- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134.
- Al Arif, M. N. R. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan praktik/M. Nur Rianto Al Arif.
- Anggara, F., & Wibawa, B. M. (2016). Analisis strategi positioning merek berdasarkan preferensi, persepsi, dan kepuasan konsumen produk pertamina lubricants. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), A866–A872.
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Chapra, M. U. (2000). Is it necessary to have Islamic economics?
- Dz., A. S. (2018). Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2813>
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53–68.
- Harahap, N. A. (2018). Analisis Penerapan dan Dampak Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Pada Supermarket De'Halal Mart Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8228>
- Hidayat, R. (2022). Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. <http://repository.uinsu.ac.id/14311/1/Rahmat%20Hidayat,%20Fikih%20Muamalah.pdf>
- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan terjal UMKM dan pedagang kecil bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman krisis ekonomi global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342–359.
- Madiistriyatno, H. (2020). Generasi Milenial Tantangan Membangun Komitmen Kwereja/Bisnis dan Adversity Quotient (AQ). <http://repository.upi-yai.ac.id/225/1/Generasi%20Milenial%20Edisi%20Revisi.pdf>
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33. <https://www.researchgate.net/profile/Ismail->

Wekke/publication/344211045\_Metode\_Penelitian\_Sosial/links/5f5c132ea6fdcc1640bd740/Metode-Penelitian-Sosial.pdf#page=42

- Maudica, S. B., Denny, H. M., & Kurniawan, B. (2020). Tantangan dan Hambatan Proses Audit SMK3 di Sebuah Perusahaan Galangan Kapal di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(5), 609–613.
- Nur, E. R. (2017). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(1), 647–662.
- Simarmata, L., Osak, R. E., Endoh, E. K., & Oroh, F. N. (2019). Analisis Preferensi Konsumen Dalam Membeli Daging Broiler Di Pasar Tradisional Kota Manado (Studi Kasus Pasar Pinasungkulan Karombasan). *Zootec*, 39(2), 194–202.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Siti Fatimah. (2024). Wawancara owner UD Moro seneng Trowulan Mojokerto
- Syafiq, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 96–113.
- Yolanda, C., Mukarramah, M., Chaira, T. M. I., & Zulkarnain, M. (2023). Pelatihan kewirausahaan sebagai peluang bisnis untuk generasi-z di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien*, 2(2), 12–19.